



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

Nomor : B- *185* /KP.430/H.12.15/03/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Penyampaian Laporan LHKAN

4 Maret 2025

Yth. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Balai Besar Standar Instrumen Pertanian Nomor : S-842/KU.410/H.12/02/2025 tanggal 18 Februari 2025, hal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Lingkup Kementerian Pertanian. Berikut kami sampaikan rekapitulasi pegawai dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur (BPSIP Jatim) yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Balai,

Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 197404021999031001

Lampiran : Penyampaian Laporan LHKAN
Nomor : B- /KP.430/H.12.15/03/2025
Tanggal : 4 Maret 2025

**Rekapitulasi Penyampaian Laporan LHKAN Tahun 2024
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah ASN	75
	a. Wajib LHKPN	6
	b. Tidak Wajib LHKPN	69
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah menyampaikan Harta Kekayaan melalui LHKPN	6
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum menyampaikan Harta Kekayaan melalui LHKPN	-
4	Apratur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan melalui SPT Tahunan	69
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampampaikan laporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	-
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	-